

## **BAB III**

### **ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **3.1. TUJUAN HUKUM DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Menurut penulis dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP).

Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai/pengguna dan jumlahnya relatif kecil (dibawah satu gram), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus akan berdampak pada penyelenggaraan peradilan dan pemenuhan aspek tujuan hukum.

Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya “Rethorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam :<sup>59</sup>

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Seperti seseorang bekerja dapat upah Rp. 1.000,- per jam, maka ia mendapatkan upah Rp.5000,- apabila bekerja 5 jam lamanya.

---

<sup>59</sup> *Loc.cit*, hlm. 158

## b. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia commulativa* ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.

Ditinjau dari segi keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini menyebutkan bahwa dalam perkara narkoba pada pasal 111 dan 112 Undang-undang Narkotika, hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan putusan perkara Narkotika di bawah ketentuan ancaman Undang- undang tersebut. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di Mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achmad Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor No.386/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. dengan hukuman 2 tahun penjara.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang

didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai / memiliki narkoba jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Majelis Hakim dalam berpendapat berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa lebih memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai penyalahguna, terindikasi kuat dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, oleh karenanya hakim memandang pelaku/terdakwa sebagai penyalahguna dan memutus terdakwa sesuai dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 telah memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana narkoba haruslah memuat sekurang-kurangnya tiga aspek yang ada pada diri terdakwa yaitu niat/maksud/motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana (*mensrea*), barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, serta posisi terdakwa saat sedang ditangkap. Bahwa telah dijabarkan mengenai ketiga aspek ini dalam penjabaran fakta diatas tentunya telah cukup untuk mengindikasikan terdakwa sebagai pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna narkoba dengan tujuan/dengan maksud untuk

dikonsumsi sendiri. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pun relatif kecil sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu sehingga tidak tepat apabila terdakwa dikategorikan sebagai pemilik atau menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa perlu diketahui pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2010 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Tetapi bila Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya walaupun dalam dakwaan tidak dicantumkan mengenai pasal 127 tetapi hakim dapat menyimpangi dengan memberikan putusan dengan memutus dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada pasal yang didakwakan. Oleh karena itu Menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan vonis diluar apa yang dituntut dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menurut penulis telah memenuhi unsur / aspek keadilan hukum.

Ditinjau dari segi kepastian hukum, menurut penulis, SEMA No. 3 Tahun 2015 menyebutkan Majelis hakim berpendapat bahwa hakim bisa menjatuhkan

putusan di bawah aturan minimal pidana dalam Undang- undang berdasarkan Surat Edaran tersebut. Terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2015 bisa dikatakan menyimpangi aturan pidana minimal dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini juga menyimpangi Asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori, dimana aturan hukum yang lebih tinggi menyimpangi aturan hukum yang lebih rendah.

Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Disisi lain, hal ini juga menimbulkan kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 161

Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada kesatuan sikap dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas Legalitas, maka SEMA Nomor. 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan kepastian hukum itu sendiri.

Ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa terbukti pasal 127 UU Narkotika, maka Hakim yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan terbuक्तinya pasal 127 UU Narkotika, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam suatu putusan antara lain :<sup>61</sup>

1. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika terdapat 3 pasal dan ketiga pasal tersebut saling berkaitan dimana ketentuan yang terdapat pada pasal 127 ayat (2) UU Narkotika memberikan keterkaitan bagaimana seharusnya hakim akan memberikan sebuah putusan bagi penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika

---

<sup>61</sup> Jurnal Panorama Hukum, *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN : 2527-6654, diakses pada tanggal 2 Desember 2023

dan syarat bagaimana penyalahguna sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan rehabilitasi (pasal 127 ayat 3 UU Narkotika)

2. Klausula yang disebutkan dalam pasal 127 ayat 2 UU Narkotika, terdapat suatu kewajiban bagi hakim untuk memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika, dan dalam pasal 127 ayat 3 dinyatakan bahwa jika terbukti sebagai korban penyalahguna maka hakim punya kewenangan untuk mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Istilah wajib adalah suatu keharusan, sesuatu yang harus juga dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa perkara, sehingga untuk mengetahui apakah hakim sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sudah seharusnya Hakim dalam ratio decidendinya menyebutkan pemenuhan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika.
3. Ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika adalah tidak terlepas dari pemaknaan bahwa istilah penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika terbagi menjadi 3 subyek yaitu penyalahguna narkotika yang belum mengalami kecanduan, sebagai pencandu narkotika, dan sebagai korban penyalah guna narkotika. Seorang penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana sebagaimana pasal 127 ayat 1 UU narkotika sesuai dengan kualifikasi golongan narkotika yang digunakannya, akan tetapi seseorang yang mengalami kecanduan, maka hakim dapat memutus untuk memerintahkan



yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

4. Istilah “wajib memperhatikan” dalam ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika diartikan bahwa Hakim pemeriksa perkara dalam membuat putusannya harus memberikan penjelasan dalam ratio decidendinya, apakah terdakwa memang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu yang perlu untuk direhabilitasi sesuai dengan bukti yang dihadirkan, dan harus juga menjelaskan dalam ratio decidendinya bahwa apakah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,55 dan pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan dalam perkara yang diperiksanya.

Ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, menurut penulis Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal- hal demi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal- hal yang belum jelas diatur dalam Undang- undang. Hal ini diperlukan untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum sebagai dasar pegangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung, bisa dilihat dari Undang- undang Mahkamah

Agung No. 14 Tahun 1985 sebagai payung hukum dari berlakunya SEMA itu sendiri.

Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan *utilities theorie*). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang.

Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.<sup>62</sup>

Didalam pasal 79 Undang- undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan dengan maksud supaya Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan- persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang- undang. Penjelasan pasal 79 menerangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Namun hal ini harus dibedakan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 165

pembentuk Undang-undang. Peraturan yang disusun oleh Mahkamah Agung hanya dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Peradilan dan merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Sehingga, SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya, tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaian.

Bahwa menurut penulis dengan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2015 dapat memberikan manfaat terhadap pelaksanaan persidangan khususnya penanganan perkara tindak pidana narkoba. Dengan adanya SEMA tersebut diharapkan dapat mengisi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang secara spesifik membahas Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkoba salah satunya mengatur tentang pidana bagi “kepemilikan” Narkoba secara melawan hukum, namun memaknai unsur “kepemilikan” narkoba secara melawan hukum mengalami ketidakjelasan dan multitafsir ketika hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan pasal 127 UU Narkoba tentang ketentuan pidana bagi penyalah guna narkoba.

Seseorang yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba tentunya bisa tertangkap dengan adanya barang bukti narkoba yang dimilikinya, padahal narkoba tersebut sebenarnya akan digunakan sendiri, akan tetapi jika memaknai arti “memiliki” secara umum, maka seorang penyalahguna narkoba pada akhirnya bisa juga dikenakan pasal 111 atau 112 UU Narkoba dan bahkan

terdapat beberapa surat dakwaan yang mendakwa dengan ketentuan pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan ternyata ditemukan fakta bahwa terdakwa sebenarnya hanyalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika.

Terhadap multitafsir tentang pemaknaan ketentuan kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika dan pasal 127 UU Narkotika tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dan dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukumnya khususnya kamar pidana yang berbicara pengaturan tentang tindak pidana narkotika dinyatakan jika hakim menemukan memeriksa dan memutus perkara dimana jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun ternyata dalam pembuktian di persidangan terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Oleh karena itu Menurut penulis SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut telah memberikan manfaat bagi perkembangan dunia peradilan khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika.

### 3.2 ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SEMA bersifat sebagai peraturan kebijakan dikarenakan hal tersebut dapat dilihat dari bentuk, nama, dan obyeknya. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formalitas yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Apabila dilihat dari penamaannya “Surat Edaran”, Prof. Jimly Asshidiqie di dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang berpendapat bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation*.<sup>63</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki obyek norma yaitu ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lembaga peradilan sehingga sesuai dengan ifat aturan kebijakan yakni mengatur ke dalam internal. Maka dapat diartikan bahwa obyek norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkup peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan Kebijakan.<sup>64</sup>

SEMA merupakan norma yang bersifat peraturan kebijakan yang mana peraturan kebijakan bersifat mengatur ke dalam internal, sehingga sifat SEMA yang mengatur ke dalam internal dan hakim merupakan obyek dari SEMA, maka SEMA

---

<sup>63</sup> Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, h.157

<sup>64</sup> Jimly Asshidiqie, 2010, *Op.cit*, h.393

setidaknya merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara agar tetap memiliki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Di dalam perkembangan penanganan perkara pidana khususnya tentang Narkotika terdapat SEMA Nomor 03 Tahun 2015, dimana pada bagian kamar hukum pidana yang berkaitan dengan Narkotika menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP) jaksa mendakwa Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”, sehingga dalam suatu pemeriksaan perkara Narkotika dimana Majelis Hakim akan menggunakan putusan dengan mendasari akan ketentuan SEMA tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan syarat dalam pemberian pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.

Adapun syarat syarat tersebut adalah :

1. Harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP. Ketentuan yang mengacu pada pasal 182 ayat dan 4 KUHAP mengisyaratkan bahwa Hakim pemeriksa perkara pidana Narkotika dalam membuat putusan perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu yang didasarkan pada surat dakwaan

dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga jika hakim akan melakukan putusan pemidanaan maka tentunya hal ini berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan ketentuan pertimbangan hakim penyusunannya dilakukan secara ringkas berkaitan dengan fakta dan keadaan serta memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang didapatkan pada saat pemeriksaan di sidang yang menjadi penentu kesalahan Terdakwa. Dalam memperoleh pertimbangan dalam memeriksa perkara, hakim wajib menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan sebuah kasus dalam menegakkan hukum, oleh karena itu di dalam pembuatan putusan oleh Majelis Hakim pertimbangan hakim tentu saja berhubungan dengan amar putusan nantinya.

2. Ketentuan Pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti dalam persidangan Hakim memeriksa perkara pidana kasus narkoba dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, jika dalam suatu perkara yang diajukan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang terdakwa dengan pasal yang telah ditentukan yaitu pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat pada pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki persamaan bahwa ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, hanya saja yang membedakan dari kedua pasal tersebut adalah bentuk Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti yaitu Narkotika dalam bentuk

tanaman (pasal 111 ayat 1 dan 2 UU Narkotika) dan Narkotika bukan dalam bentuk tanaman (pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Narkotika). Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini bisa diterapkan jika ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika dimana pasal tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa

3. Jumlah barang bukti relatif kecil. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat diterapkan selain ditemukan fakta bahwa terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika, namun juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki berat yang relatif kecil. Pemaknaan jumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki pengertian relatif kecil didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat tertangkap tangan.
4. Memaknai istilah “pertimbangan yang cukup” yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti sebagai pelaku pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan (pasal 111 atau pasal 112 UU Narkotika) dimana meskipun kedua pasal tersebut memiliki ketentuan minimal khusus terhadap pemidanaannya akan tetapi dapat disimpangi dengan membuat pertimbangan yang cukup. Pemaknaan “Pertimbangan yang cukup” dalam hal ini tentunya diharapkan bahwa hakim



yang memeriksa perkara tersebut juga memperhatikan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang sebenarnya menurut hakim terbukti dalam persidangan.

Ditinjau dari aspek keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini menyebutkan bahwa dalam perkara narkotika pada pasal 111 dan 112 Undang-undang Narkotika, hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan putusan perkara Narkotika di bawah ketentuan ancaman Undang- undang tersebut. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di Mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achmad Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor No.386/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. dengan hukuman 2 tahun penjara.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai / memiliki narkotika jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Majelis Hakim dalam berpendapat berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa lebih memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna, terindikasi kuat dengan

ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, oleh karenanya hakim memandang pelaku/terdakwa sebagai penyalahguna dan memutus terdakwa sesuai dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 telah memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana narkotika haruslah memuat sekurang-kurangnya tiga aspek yang ada pada diri terdakwa yaitu niat/maksud/motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana (*mensrea*), barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, serta posisi terdakwa saat sedang ditangkap. Bahwa telah dijabarkan mengenai ketiga aspek ini dalam penjabaran fakta diatas tentunya telah cukup untuk mengindikasikan terdakwa sebagai pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna narkotika dengan tujuan/dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pun relatif kecil sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu sehingga tidak tepat apabila terdakwa dikategorikan sebagai pemilik atau menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa perlu diketahui pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2010 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Tetapi bila Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya walaupun dalam dakwaan tidak dicantumkan mengenai pasal 127 tetapi hakim dapat menyimpangi dengan memberikan putusan dengan memutus dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada pasal yang didakwakan. Oleh karena itu Menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan vonis diluar apa yang dituntut dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menurut penulis telah memenuhi unsur / aspek keadilan hukum.

Untuk memahami ketentuan pasal 127 UU Narkotika tentunya tidak terlepas dari pemaknaan arti kata penyalahguna narkotika itu sendiri, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak adalah apabila seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum<sup>14</sup>, perbuatan melawan hukum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara

kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>65</sup>

Memaknai kata penyalahguna narkotika yang pada intinya dikenakan kepada orang yang menggunakan tanpa hak atau orang melanggar ketentuan yang dilarang oleh hukum, maka sebenarnya pelaku yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika, tinggal mengkualifikasikan terhadap perbuatan apa yang dilanggar dengan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan kepadanya.

Ketentuan pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki kemiripan dengan pasal 127 ayat 1 UU narkotika, karena dalam unsur tersebut dinyatakan sama-sama memiliki pengertian seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum (sebagaimana pengertian penyalahguna) namun dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika ditegaskan bahwa pemaknaan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah bagi mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri.

Memaknai ketentuan pasal 127 UU Narkotika, maka dapat ditemukan kategori pelaku penyalahguna Narkotika yaitu :

1. Penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sesuai dengan kualifikasi golongan narkotika yang digunakannya (ketentuan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), yang dalam hal ini adalah seseorang yang menggunakan

---

<sup>65</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, h.232

narkotika, namun belum mengalami Fase ketergantungan terhadap Narkotika baik secara psikis maupun fisik.

2. Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri dengan kualifikasi golongan sebagaimana disebutkan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, namun pelaku penyalahguna narkotika ini mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu Narkotika.
3. Korban penyalahguna Narkotika yaitu orang yang tanpa sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ketentuan yang didapatkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika yang terdiri dari 3 pasal memberikan gambaran bahwa terdapat tiga subyek hukum yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu terdapat subyek hukum sebagai penyalahguna (Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), subyek hukum penyalahguna guna narkotika yang mengalami ketergantungan (Pasal 127 ayat 2 UU Narkotika), dan subyek hukum korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika).

Ketiga subyek hukum yang diatur dalam pasal 127 UU Narkotika tersebut memiliki pemidanaan yang berbeda, sehingga jika hakim akan menggunakan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagai dasar acuannya untuk memutus sebuah perkara narkotika, maka pertimbangan hukum yang harus diberikan tidak hanya

semata pemberian pidana dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun juga harus memperhatikan apakah penyalahguna narkotika tersebut mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pecandu narkotika), dan jika terbukti mengalami kecanduan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat 1 dan 2 UU Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memberikan putusan dengan memberikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.